



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 109 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pemadaman kebakaran;
- b. pengendalian operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran;
- d. pelayanan kepada masyarakat dalam operasional pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Eselon

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB V

## RINCIAN TUGAS UNIT

## Bagian Kesatu

## Kepala UPTD

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadaman kebakaran;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
  - e. melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pemadaman kebakaran;
  - f. melaksanakan hubungan kerja sama baik dengan Pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
  - g. melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - h. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pemadam Kebakaran;
  - i. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - j. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pemadam Kebakaran;
  - k. melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - l. melaksanakan penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pemadam Kebakaran;
  - m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pemadam Kebakaran; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Pemadam Kebakaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pemadam Kebakaran;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pemadam Kebakaran;
  - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pemadam Kebakaran;
  - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pemadam Kebakaran dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd


IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 109



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 109 TAHUN 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PEMADAM KEBAKARAN  
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO